



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 75 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purworejo.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo.
7. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah belanja untuk kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dan tamu.

8. Standar kebutuhan minimal adalah ukuran terkecil atau terendah dari kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jenis kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
 - a. kebutuhan makan dan minum harian;
 - b. kebutuhan makan dan minum jamuan tamu;
 - c. kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (2) Kebutuhan rumah tangga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kebutuhan rumah tangga diluar kebutuhan makan dan minum harian anggota keluarga inti, kebutuhan makan dan minum jamuan tamu, kebutuhan rumah tangga berupa air, listrik dan telepon.

- (3) Kebutuhan rumah tangga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa :
- a. kebutuhan untuk biaya tenaga asisten rumah tangga;
 - b. kebutuhan bahan bakar untuk keperluan memasak;
 - c. kebutuhan alat dan bahan untuk kebersihan rumah tangga;
 - d. kebutuhan alat dan bahan keperluan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
 - e. kebutuhan bahan dan barang pakai habis lainnya untuk kebutuhan rumah tangga.

Pasal 4

Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disediakan untuk memenuhi kebutuhan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota keluarga inti;
- b. Wakil Ketua DPRD disediakan untuk memenuhi kebutuhan paling banyak 5 (lima) orang anggota keluarga inti

Pasal 5

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB III

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 6

Kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipenuhi dengan mengacu pada standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/ jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlaku bagi Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 7

- (1) Penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja rumah tangga Pimpinan DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **16 Oktober 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **16 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **75** SERI **E** NOMOR **57**